



PUTUSAN
Nomor 18 PK/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Y. ARIF GUNAWAN, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Kampung Benda, RT 002/RW 001, Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pembanding/Penggugat;
melawan:

I. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SUKABUMI, berkedudukan di Jalan Raya Cibolang Km. 7, Cisaat, Kabupaten Sukabumi;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Ade Suryaman, S.H., M.M., jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukabumi;
2. H. Joki Djupardi, Smhk., jabatan Kepala Bidang Pengaduan dan Investasi pada BPMPT Kabupaten Sukabumi;
3. Susanty, S.H., jabatan Kasubag Advokasi dan Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukabumi;
4. Sihar Formasi, S.H., jabatan Anggota Tim Bantuan Hukum Kabupaten Sukabumi;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Jalan Siliwangi Nomor 10, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 188/1932/BPMPT, tanggal 25 Oktober 2016;

II. PT. GAGAS ENERGI INDONESIA, beralamat di Gedung B Lantai 9-10, Jalan K.H. Zainul Arifin Nomor 20, Jakarta 11140, dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Cahyadi, S.T., selaku Direktur Utama PT. Gagas Energi Indonesia;
Selanjutnya memberi kuasa kepada:



1. Grace Theresia Widyani, S.H., M.H.;
2. Aditya Herlambang, S.H.;
3. Yapto Brahma Putra, S.H.;

Ketiganya beralamat di Komplek Perkantoran PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., Gedung B Lantai 9, Jalan K.H. Zainul Arifin Nomor 20, Jakarta 11140, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2016; Termohon Peninjauan Kembali I, II, dahulu Terbanding/Tergugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 51/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 20 April 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali I, II, dahulu Terbanding/Tergugat, Terbanding/Tergugat II Intervensi dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

A. OBJEK GUGATAN:

Adapun yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Izin Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi Nomor 503.3/644.2/2646/PMB – BPMPT/2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Stasiun Pengisian Bahan Gas (SPBG) atas nama Danny Praditya/PT. Gagah Energi Indonesia, terletak di Kampung Benda RT 002 RW 001 Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi tanggal 21 Mei 2015;

B. TENGGANG WAKTU:

Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 29 Juni 2015 sedangkan Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 21 Mei 2015, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) maka pengajuan Gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:



1. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2009 mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
2. Bahwa berdasarkan definisi sebagaimana disebut pada angka 1 di atas maka Surat Keputusan *a quo* nyata-nyata merupakan sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*);
3. Bahwa Surat Keputusan *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan di Kabupaten Sukabumi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Surat Keputusan *a quo* jelas bersifat konkret, individual dan final dengan dasar sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan *a quo* bersifat konkret karena tidak abstrak yang secara khusus menetapkan suatu hal kepada subjek hukum, berwujud karena penetapan ini berbentuk surat dengan maksud dan tujuan tertentu dan jelas isi pokok penetapan dimaksud. Objek Sengketa merupakan Surat Keputusan yang memberikan izin mendirikan bangunan berupa SPBG di Kampung Benda RT 002 RW 001 Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi;
 - b. Surat Keputusan *a quo* bersifat Individual karena tidak ditujukan kepada umum melainkan kepada individu, yaitu Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia tentang pembangunan SPBG di Kampung Benda RT 002 RW 001 Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi;
 - c. Surat Keputusan *a quo* bersifat final karena sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum serta tidak memerlukan lagi persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat vertikal maupun horizontal;
 - d. Surat Keputusan *a quo* telah menimbulkan akibat hukum karena telah melahirkan hubungan hukum atau setidaknya menetapkan suatu status baru dalam bentuk terbitnya Surat Keputusan Tergugat Nomor 503.3/644.2/2646/PMB – BPMPT/2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Statsiun Pengisian Bahan Gas (SPBG) atas nama Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia, terletak di



Kampung Benda RT 002 RW 001 Desa Benda, Kecamatan Cicurug,
Kabupaten Sukabumi tanggal 21 Mei 2015;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Surat Keputusan Tergugat Nomor 503.3/644.2/2646/PMB – BPMPT/2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Stasiun Pengisian Bahan Gas (SPBG) atas nama Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia, terletak di Kampung Benda RT 002 RW 001 Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi tanggal 21 Mei 2015 telah memenuhi syarat sebagai Objek Gugatan dalam perkara *a quo*;

Bahwa, Penggugat melampirkan objek sengketa dan mendapatkan salinan atau *copy* dokumen Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini pada tanggal 24 Juni 2015 dari Bapak Haidir, yang merupakan pelaksana pembangunan SPBG;

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT:

Bahwa hak dan kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan diatur pada Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan:

Pasal 53 ayat (1): Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Pasal 53 ayat (2): Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik;
1. Bahwa Surat Keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat sangat merugikan Penggugat yang bertempat tinggal persis bersebelahan di sebelah kanan atau berbatasan langsung di sebelah kanan proyek SPBG dimaksud. Kerugian Penggugat berupa hilangnya rasa aman, kekhawatiran dan keresahan karena SPBG membawa potensi bahaya baik jangka pendek maupun jangka panjang antara lain ancaman bahaya ledakan, bahaya kebakaran, bahaya kebocoran gas, bau bahan bakar gas, ancaman penderitaan gangguan pendengaran dan tuli



bilamana terjadi ledakan, serta ancaman hilangnya nyawa bilamana terjadi ledakan dan atau kebakaran. Penggugat adalah pihak yang pertama yang menjadi korban bilamana terjadi ledakan dan atau kebakaran. Dengan kata lain, Penggugat adalah pihak yang paling terkena dampak primer atas pembangunan SPBG dimaksud;

2. Bahwa Surat Keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat sangat merugikan Penggugat berupa turunnya nilai ekonomi terhadap benda tetap, yaitu turunnya harga dan nilai jual tanah dan bangunan milik Penggugat;
3. Bahwa Surat Keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat sangat merugikan Penggugat berupa hilangnya penghasilan atau pendapatan sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu Rupiah) per bulan karena Penggugat memiliki usaha menyewakan 7 (tujuh) kamar kontrakan yang letaknya persis bersebelahan di sebelah kanan atau berbatasan langsung di sebelah kanan SPBG. Dengan kata lain, dengan dibangunnya SPBG maka tidak akan ada pihak yang bersedia menyewa kamar-kamar kontrakan milik Penggugat karena faktor risiko dan bahaya SPBG;

Bahwa oleh karena kepentingan Penggugat sangat dirugikan dengan keluarnya Surat Keputusan *a quo* maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Penggugat berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan ini;

E. ALASAN-ALASAN GUGATAN;

1. Bahwa pada sekitar awal bulan Agustus 2014 beredar kabar di antara warga Kampung Benda RT 002 RW 001, Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi bahwa di Kampung Benda RT 002 RW 001 akan dibangun SPBG milik Danny Praditya/PT. Gagah Energi Indonesia, anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Perusahaan Gas Negara (PT. PGN);
2. Bahwa tanah dan rumah tinggal Penggugat persis bersebelahan di sebelah kanan atau berbatasan langsung di sebelah kanan proyek SPBG dimaksud;
3. Bahwa persis bersebelahan di bagian belakang atau berbatasan langsung di bagian belakang proyek SPBG dimaksud terdapat sebuah Pabrik Garment PT. HS Global (Perusahaan Penanaman Modal Asing) yang memiliki sekitar 800 karyawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa di dekat lokasi SPBG tersebut terdapat sebuah Sekolah Dasar Negeri Benda yang memiliki sekitar 750 murid yang hanya berjarak 15 (lima belas) meter di sebelah kanan SPBG;
5. Bahwa lokasi SPBG tersebut berada persis di tikungan jalan raya atau jalan arteri primer Bogor-Sukabumi dengan volume arus lalu lintas yang tinggi dan padat;
6. Bahwa status tanah yang akan dibangun SPBG tersebut berstatus Hak Pakai dengan pemegang hak Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang dikelola dan dipergunakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sukabumi. Menurut keterangan dari Staf PT.Gagas Energi Indonesia bernama Saudara Chrisye Kosakoy dan Saudara Felix serta Direktur Komersial PT. Gagas Energi Indonesia bernama Bapak Achmad Rifai bahwa PT. Gagas Energi Indonesia menyewa tanah tersebut untuk jangka waktu 40 (empat puluh) tahun. Waktu yang sedemikian panjang adalah sangat tidak lazim untuk sewa-menyewa;
7. Bahwa, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi, tanah lokasi proyek SPBG tersebut peruntukan penggunaannya adalah untuk Terminal Terpadu. Akan tetapi, ternyata tanah tersebut telah berubah peruntukannya, yaitu sebagian dipergunakan untuk SPBG Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia dan sebagian lagi dipergunakan untuk Terminal Terpadu yang saat ini juga sedang dalam taraf pembangunan dengan biaya pembangunan ditanggung oleh Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia;
8. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2014 Penggugat mengirim surat kepada Kepala Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi yang isinya pada pokoknya meminta klarifikasi apakah benar di dekat rumah Penggugat akan dibangun SPBG. Dalam surat yang sama, Penggugat juga mengajukan keberatan kepada Kepala Desa Benda karena Penggugat yang tinggal persis bersebelahan di sebelah kanan atau berbatasan langsung di sebelah kanan dengan lokasi proyek SPBG tidak pernah diberikan sosialisasi dan tidak pernah diajak dialog padahal proyek SPBG adalah proyek yang berbahaya dan berisiko tinggi. Disamping itu, Penggugat juga mengajukan protes karena Penggugat tidak pernah menandatangani surat Izin Persetujuan Lingkungan. Akan tetapi, surat Penggugat tersebut tidak pernah dibalas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pernah direspon walaupun secara lisan, sepertinya Kepala Desa ingin menutup-nutupi fakta yang sebenarnya terjadi;

9. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2014 Penggugat mendapatkan informasi dari sesama warga bahwa hampir semua warga Kampung Benda RT 002 RW 001, Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, telah menandatangani surat Izin Persetujuan Lingkungan, yaitu surat yang berisi pernyataan dan tanda tangan yang menyatakan bahwa masyarakat tidak berkeberatan dengan rencana pembangunan SPBG, kecuali Penggugat yang belum menandatangani surat dimaksud; Bahwa Penggugat pun pada akhirnya mengetahui bahwa warga yang menandatangani surat Izin Persetujuan Lingkungan ternyata diiming-imingi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per tanda tangan tanpa didahului sosialisasi dan tanpa informasi apapun tentang rencana usaha SPBG maupun bahaya dan risiko dari SPBG, bahkan hampir semua warga yang telah menandatangani surat Izin Persetujuan Lingkungan tidak paham dan tidak mengerti apa yang dimaksud SPBG. Sehingga surat Izin Persetujuan Lingkungan yang ditandatangani warga masyarakat bukan merupakan hasil sosialisasi melainkan hasil komersialisasi Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per tanda tangan. Dengan kata lain, Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia membeli tanda tangan warga masyarakat seharga Rp100.000, (seratus ribu Rupiah) per tanda tangan untuk mendapatkan surat Izin Persetujuan Lingkungan;

Hal ini merupakan cara yang tidak patut dan tidak etis karena menyogok warga masyarakat dengan iming-iming uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sekaligus mengajari warga masyarakat berlaku korup, apalagi hal tersebut dilakukan oleh Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia yang nota bene merupakan anak perusahaan BUMN. Sangat tidak masuk akal jika anak perusahaan BUMN menyogok Warga Negara-nya untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan, karena esensinya Warga Negara itulah pemilik sejati perusahaan BUMN, Warga Negara-lah sesungguhnya yang menjadi pemegang saham perusahaan BUMN. Tindakan komersialisasi tanda tangan Rp, 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) tersebut dilakukan dengan perantaraan pihak Kepala Desa Benda, bernama H. Andi Mulyasana. Artinya, Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia menyediakan dana dan uangnya sedangkan Kepala Desa Benda dengan bantuan Ketua RT 002 Kampung Benda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pelaksana yang meminta tanda tangan warga masyarakat dengan iming-iming Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per tanda tangan. Oleh karena itu, sudah selayaknya jika surat Izin Persetujuan Lingkungan yang dimiliki dan digunakan oleh Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia dianggap cacat moral dan tidak patut;

10. Bahwa surat Izin Persetujuan Lingkungan tersebut sesungguhnya tidak cukup representatif karena mayoritas ditandatangani oleh warga Kampung Benda RT 002 RW 001, Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, yang tempat tinggalnya berjauhan dengan lokasi proyek SPBG. Secara administratif, para warga yang menandatangani surat Izin Persetujuan Lingkungan tersebut memang masuk dalam lingkup RT 002 RW 001, akan tetapi secara geografis tempat tinggalnya jauh dari lokasi proyek SPBG, sekitar 30 (tiga puluh) meter sampai 200 (dua ratus) meter dari lokasi proyek SPBG. Hanya Penggugat saja yang paling dekat dengan lokasi proyek SPBG tetapi ironisnya Penggugat yang belum menandatangani surat Izin Persetujuan Lingkungan;
11. Bahwa surat Izin Persetujuan Lingkungan menjadi begitu penting karena untuk permohonan perizinan seperti Izin Membangun Bangunan (IMB), Izin Gangguan (HO/*Hinder Ordonantie*), UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan) dan Izin Lingkungan, memerlukan syarat adanya surat Izin Persetujuan Lingkungan;
12. Bahwa di kemudian hari Penggugat juga mengetahui bahwa SPBG yang akan dibangun oleh Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia adalah SPBG Induk (*mother station*) yaitu SPBG yang melayani penjualan langsung kepada konsumen secara eceran sekaligus menjadi penyalur Bahan Bakar Gas untuk SPBG-SPBG lain yang lebih kecil (*daughter station*) dan penyalur Bahan Bakar Gas melalui *Mobile Refeuling Unit* (MRU). Sedangkan investasi pembangunan SPBG adalah sebesar US \$ 2.000.000 (dua juta Dollar Amerika) atau sekitar Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam milyar Rupiah) apabila dihitung dengan kurs Rp13.000,00 (tiga belas ribu Rupiah) per 1 Dollar Amerika. Nilai investasi tersebut tidak termasuk biaya sewa tanah. Sehingga, dengan kategori sebagai SPBG Induk (*mother station*) dan investasi yang sedemikian besar, maka SPBG dimaksud adalah SPBG yang sangat besar sehingga memiliki potensi risiko bahaya yang juga sangat besar sekali;



13. Bahwa SPBG yang akan didirikan oleh Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia bertujuan untuk menjual dan atau mendistribusikan dan atau memasok gas bertekanan (terkompresi) yang disebut *Compressed Natural Gas* (CNG) yaitu Gas Bumi dengan unsur utamanya metana yang telah dimanfaatkan dan dipertahankan serta disimpan pada bejana bertekanan khusus untuk mempermudah transportasi dan penimbunan yang dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan;

Menurut Pasal 2 huruf d *juncto* Pasal 23 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Peraturan Bupati Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Gas Bertekanan (*compressed gasses*) ini termasuk dalam kualifikasi bahan berbahaya yang dapat menimbulkan bahaya Kebakaran Berat, yaitu ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, menimbulkan panas tinggi serta penjalaran api cepat apabila terjadi kebakaran;

Pasal 2 menyatakan:

Objek pencegahan dan penanggulangan kebakaran meliputi:

- a. Bangunan gedung;
- b. Perumahan;
- c. Kendaraan bermotor;
- d. Bahan berbahaya; dan;
- e. Hutan dan lahan;

Pasal 23:

(1) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d terdiri dari:

- a. Bahan berbahaya mudah meledak (*explosives*);
- b. Bahan gas bertekanan (*compressed gasses*);
- c. Bahan cair mudah menyala (*flammable liquids*);
- d. Bahan padat mudah menyala (*flammable solids*) dan atau mudah terbakar jika basah (*dangerous when wet*);
- e. Bahan oksidator, peroksida organik (*oxidizing substance*);
- f. Bahan beracun (*poison*);
- g. Bahan radioaktif (*radio actives*);
- h. Bahan perusak (*corrosives*);
- i. Bahan berbahaya lain (*miscellaneous*);



(2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai potensi bahaya kebakaran berat;

Dengan demikian Gas yang akan dijual dan atau didistribusikan dan atau dipasok SPBG Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia adalah bahan yang memang berbahaya yang dapat menimbulkan Kebakaran Berat;

14. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2014, Penggugat mengirim surat kepada Tergugat dengan tembusan: 1). Bupati Kabupaten Sukabumi; 2) Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi; 3). Camat Kecamatan Cicurug; dan 4). Kepala Desa Benda yang isinya pada pokoknya meminta Tergugat untuk sementara waktu tidak mengeluarkan IMB dan Izin Gangguan untuk SPBG Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia karena Penggugat sebagai pihak yang tinggal persis di sebelah kanan atau berbatasan langsung di sebelah kanan proyek SPBG tidak pernah diberikan sosialisasi dan atau informasi apapun tentang bahaya dan risiko SPBG maupun tanggung jawab Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia apabila terjadi kecelakaan. Penggugat pun menyatakan belum pernah menandatangani surat Izin Persetujuan Lingkungan karena Penggugat berkeberatan dengan proyek SPBG tersebut mengingat potensi bahaya yang ditimbulkan dan kerugian-kerugian lain yang akan dialami oleh Penggugat;
15. Bahwa menindaklanjuti surat Penggugat tertanggal 17 Desember 2014 tersebut, maka pada tanggal 6 Januari 2015 Tergugat mengundang Penggugat untuk menghadiri pertemuan di Ruang Rapat kantor Tergugat dengan agenda acara "Sosialisasi" sebagaimana tertera pada surat undangan. Pada pertemuan tersebut Tergugat diwakili oleh Bapak H Joki selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Pengaduan BPMPT Kabupaten Sukabumi, serta dihadiri pula oleh: 1). Pihak Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia yang diwakili Saudara Chrisye Kosakoy dan Saudara Purwono; 2). Perwakilan dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi; 3). Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi; 4). Perwakilan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sukabumi; 5). Muspika Kecamatan Cicurug; dan 6). Kepala Desa Benda;
16. Bahwa pada pertemuan tanggal 6 Januari 2015 tersebut, Bapak Ade selaku Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi mengusulkan:



- A. Agar Tergugat untuk sementara waktu tidak mengeluarkan IMB dan Izin Gangguan untuk SPBG Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia sampai masalah keberatan Penggugat terhadap Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia terselesaikan;
- B. Agar Penggugat dan Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia bermusyawarah. Apabila telah menemukan kesepakatan, Penggugat diminta membuat Surat Pernyataan dan menandatangani Surat Izin Persetujuan Lingkungan; Usul Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi diterima oleh semua pihak yang hadir dalam pertemuan dan dijadikan sebagai Kesimpulan Rapat;
17. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2015 dan 18 Januari 2015 Penggugat bermusyawarah dengan Pihak Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia yang diwakili Saudara Chrisye Kosakoy dan Saudara Purwono. Akan tetapi, dari 2 (dua) kali musyawarah tersebut tidak menemukan kesepakatan;
18. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2015 Penggugat mengirim surat kepada Tergugat dengan tembusan: 1). Bupati Kabupaten Sukabumi; 2). Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi; 3). Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi; 4). Muspika Kecamatan Cicurug; 5) Danny Praditya Direktur Utama PT. Gagas Energi Indonesia; dan 6). Kepala Desa Benda yang isinya pada pokoknya memberitahukan bahwa musyawarah belum mencapai kesepakatan. Dalam surat tersebut Penggugat juga:
- C. Memohon agar Tergugat tidak mengeluarkan IMB dan Izin Gangguan SPBG sampai masalah keberatan Penggugat terhadap SPBG Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia terselesaikan;
- D. Memohon agar Tergugat meninjau langsung lokasi rencana usaha SPBG agar Tergugat mengetahui keadaan sesungguhnya tentang lingkungan proyek SPBG tersebut;
- E. Memohon agar Tergugat memverifikasi warga Kampung Benda RT 002 RW 001 Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi yang nama dan tanda tangannya tertera pada Surat Persetujuan Lingkungan;
19. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2015 Penggugat kembali mengirimkan surat kepada Tergugat dengan tembusan: 1). Bupati Kabupaten Sukabumi; 2). Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi; 3). Kepala Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi; 4). Muspika Kecamatan Cicurug; 5). Danny Praditya Direktur Utama PT. Gagas Energi Indonesia; dan 6). Kepala Desa Benda, yang isinya pada pokoknya memohon kepada Tergugat agar untuk sementara waktu tidak mengeluarkan IMB dan Izin Gangguan karena musyawarah antara Penggugat dan Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia belum menemukan kesepakatan;

20. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2015, para Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi yang dipimpin oleh Bapak Budi Azhar Mutawali selaku Ketua Komisi II melakukan kunjungan kerja ke lokasi rencana usaha SPBG untuk menginventarisasi permasalahan yang terjadi berkaitan dengan keberatan Penggugat atas rencana usaha SPBG Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia;
21. Bahwa mengevaluasi hasil kunjungan kerja Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Bapak Agus Mulyadi memberikan pernyataan: "PT. Gagas Energi Indonesia dilarang melakukan aktivitas apapun di lahan proyek tersebut sebelum perizinan keluar. Kalau ada aktivitas di sana maka itu melanggar karena izin-izinya belum ada". Terkait persoalan lingkungan yang masih menolak SPBG, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi menyatakan "... kembalikan kepada PT. Gagas, silakan melakukan komunikasi dan musyawarah karena menjadi jalan terbaik" Pernyataan Ketua DPRD tersebut dimuat oleh Harian Radar Sukabumi tanggal 3 Februari 2015, halaman 10;
22. Bahwa menanggapi hasil kunjungan kerja Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Tergugat pun memberikan pernyataan: "Sesuai prosedur yang berlaku, sebelum lengkap seluruh persyaratan, maka kami belum bisa mengeluarkan izin apapun. Apalagi ada penolakan dari lingkungan terhadap pembangunan proyek SPBG." Pernyataan Tergugat tersebut dimuat oleh Harian Radar Sukabumi tanggal 3 Februari 2015, halaman 9. Dari pernyataan tersebut sangat jelas bahwa Tergugat mengakui bahwa persyaratan permohonan PT. Gagas Energi Indonesia belum lengkap yaitu surat Izin Persetujuan Lingkungan yang belum ditandatangani oleh Penggugat;
23. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2015, Penggugat bertemu dengan Bapak Achmad Rifai, Direktur Komersial PT. Gagas Energi Indonesia. Pada pertemuan tersebut Bapak Abdul Rifai menyatakan bahwa Danny

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia akan membatalkan rencana pembangunan SPBG di Kampung Benda, Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, di kemudian hari ternyata pernyataan tersebut hanya isapan jempol belaka;
24. Bahwa pada tanggal 29 April 2015 Penggugat kembali mengirim surat kepada Tergugat dengan tembusan: 1) Bupati Kabupaten Sukabumi; 2) Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi; 3) Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sukabumi; 4). Kepala Satpol Pamong Praja Kabupaten Sukabumi; 5). Muspika Kecamatan Cicurug; dan 6). Danny Praditya Direktur Utama PT. Gagas Energi Indonesia yang isinya pada pokoknya memberitahukan bahwa sejak tanggal 4 Februari 2015 hingga 29 April 2015 Penggugat belum pernah bermusyawarah lagi dengan pihak Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia. Penggugatpun memohon agar Tergugat untuk sementara waktu tidak menerbitkan IMB sampai masalah keberatan Penggugat terhadap SPBG Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia terselesaikan sesuai dengan Kesimpulan Rapat tanggal 6 Januari 2015 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Tergugat;
25. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2015, Penggugat bertemu dengan staf Tergugat yaitu Bapak H. Joki yang merupakan Kepala Bidang Pelayanan dan Pengaduan BPMPT Kabupaten Sukabumi. Pada pertemuan tersebut Bapak H. Joki menyatakan bahwa BPMPT dalam waktu dekat akan mengeluarkan IMB untuk Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia;
26. Bahwa ternyata pada tanggal 21 Mei 2015 Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 503.3/644.2/2646/PMB-BPMPT/2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Stasiun Pengisian Bahan Gas (SPBG) atas nama Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia, terletak di Kampung Benda RT 002 RW 001 Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi;
27. Bahwa Penggugat baru mengetahui terbitnya IMB tersebut pada tanggal 24 Juni 2015 dan mendapatkan *fotocopy*-nya dari Bapak Haidar, yang menurut pengakuannya merupakan kontraktor yang ditunjuk Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia untuk membangun SPBG dimaksud;
28. Bahwa terbitnya Surat Keputusan *a quo* sangat mengejutkan Penggugat karena sejak tanggal 6 Januari 2015 hingga tanggal 11 Mei 2015,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bersikap tidak bersedia menerbitkan IMB dengan salah satu alasan masih ada masalah penolakan dari warga masyarakat, yaitu surat Izin Persetujuan Lingkungan yang belum ditandatangani Penggugat. Namun, tanggal 21 Mei 2015 Tergugat menerbitkan Surat Keputusan *a quo* padahal Penggugat masih belum menandatangani Surat Persetujuan Lingkungan dimaksud. Dengan perkataan lain, masalah keberatan Penggugat terhadap rencana pembangunan SPBG Danny Praditya/PT. Gagasan Energi Indonesia masih tetap belum selesai namun Tergugat menerbitkan Surat Keputusan *a quo*. Sungguh mengherankan. Ada apa sebenarnya di balik terbitnya Surat Keputusan Tergugat tersebut? Apakah ada faktor-faktor non teknis yang mempengaruhi perubahan sikap Tergugat? Atau ada kekuatan tertentu yang mendesak Tergugat agar menerbitkan Surat Keputusan *a quo*?

29. Bahwa Surat Keputusan *a quo* sangat merugikan Penggugat karena rumah tinggal Penggugat persis bersebelahan di sebelah kanan atau berbatasan langsung di sebelah kanan proyek SPBG dimaksud. Kerugian Penggugat berupa hilangnya rasa aman, kekhawatiran dan keresahan karena SPBG membawa potensi bahaya baik jangka pendek maupun jangka panjang antara lain ancaman bahaya ledakan, bahaya kebakaran, bahaya kebocoran gas dan bau bahan bakar gas serta ancaman gangguan pendengaran dan atau tuli apabila terjadi ledakan, apalagi Pasal 2 huruf d *juncto* Pasal 23 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Peraturan Bupati Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran mengklasifikasikan gas bertekanan sebagai bahan berbahaya yang berpotensi menimbulkan Kebakaran Berat. Sehingga, keberatan Penggugat terhadap proyek pembangunan SPBG Danny Praditya/PT. Gagasan Energi Indonesia secara yuridis sangat beralasan;

Surat Keputusan *a quo* sangat merugikan Penggugat dan keluarga Penggugat berupa ancaman hilangnya nyawa bilamana terjadi ledakan atau kebakaran;

Rasa aman adalah kebutuhan dasar hidup manusia (*basic needs*), dan hak atas rasa aman, tenteram, dan bertempat tinggal dalam lingkungan hidup yang sehat dan damai adalah Hak Konstitusional warga negara yang dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga Negara *in casu* Tergugat sebagai Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi sudah seharusnya turut memberikan jaminan rasa aman bagi warganya tanpa diskriminasi, bukannya mengeluarkan Surat Keputusan yang justru memberikan rasa takut dan kekhawatiran terhadap ancaman bahaya ledakan dan kebakaran yang dapat merengut jiwa dan kelangsungan hidup Penggugat;

30. Bahwa Surat Keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat sangat merugikan Penggugat berupa turunnya nilai ekonomi terhadap benda tetap, yaitu turunnya harga atau nilai bangunan dan tanah milik Penggugat. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa harga tanah dan bangunan yang terletak bersebelahan dengan SPBU atau SPBG akan mengalami penurunan nilai karena faktor risiko tinggi. Dengan kata lain, keberadaan SPBG di sebelah rumah Tergugat akan langsung memiskinkan Penggugat sehingga keluarnya Surat Keputusan *a quo* merupakan penzaliman dari seorang Pejabat Daerah terhadap warganya;

31. Bahwa Surat Keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat sangat merugikan Penggugat berupa hilangnya penghasilan atau pendapatan sebesar Rp3.150.000 (tiga juta seratus lima puluh ribu Rupiah) perbulan karena Penggugat memiliki usaha menyewakan 7 (tujuh) kamar kontrakan yang letaknya persis bersebelahan di sebelah kanan atau berbatasan langsung di sebelah kanan proyek SPBG. Dengan kata lain, dengan dibangunnya SPBG maka tidak akan ada pihak yang bersedia menyewa kamar-kamar kontrakan Penggugat karena risiko bahaya serta dampak SPBG;

Hilangnya penghasilan Penggugat merupakan pelanggaran yang serius terhadap hak Penggugat sebagai warga negara karena hak untuk mendapatkan penghasilan yang merupakan hak untuk mempertahankan kelangsungan hidup adalah Hak Konstitusional warga negara yang dijamin oleh Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak untuk mendapatkan penghasilan adalah termasuk hak hidup yaitu hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapa pun (*non derogable rights*), sehingga sudah seharusnya Negara *in casu* Tergugat sebagai Pejabat Pemerintah



Daerah Kabupaten Sukabumi seharusnya tidak mengeluarkan keputusan yang justru mengakibatkan hilangnya penghasilan warganya padahal penghasilan tersebut diperoleh secara halal;

32. Bahwa terbitnya Surat Keputusan *a quo* telah melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (selanjutnya disebut RTRW) Kabupaten Sukabumi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (selanjutnya disebut Perda Nomor 22 Tahun 2012). Materi Muatan tentang SPBG sama sekali tidak dirumuskan dan atau tidak diatur dalam RTRW Kabupaten Sukabumi. Tidak ada satu pasal pun dalam Perda Nomor 22 Tahun 2012 yang merumuskan dan atau mengatur tentang SPBG dalam kaitan apapun, baik sebagai Kegiatan Usaha maupun dalam Rencana Pengembangan Energi Alternatif dalam lingkup Sistem Jaringan Energi dalam Rencana Struktur Wilayah Kabupaten Sukabumi. Bahkan, dalam Penjelasan Umum, Penjelasan Pasal Demi Pasal dan Lampiran Perda Nomor 22 Tahun 2012, juga tidak ditemukan satu kata pun tentang SPBG. Dengan kata lain, Materi Muatan Perda Nomor 22 Tahun 2012 memang jelas tidak mengatur tentang SPBG;

Dalam Pasal-Pasal Perda Nomor 22 Tahun 2012 yang secara spesifik mengatur tentang Sistem Jaringan Energi yaitu Pasal 36 ayat (1) *juncto* Pasal 33 huruf c *juncto* Pasal 32 huruf a, SPBG tidak termasuk dan tidak tercantum dalam Rencana Pengembangan Energi Alternatif dalam lingkup Sistem Jaringan Energi dalam Rencana Struktur Wilayah Kabupaten Sukabumi;

Pasal 32 huruf a menyatakan:

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- sistem jaringan energi;
- sistem jaringan telekomunikasi;
- sistem jaringan sumber daya air;
- sistem jaringan sarana dan prasarana lingkungan; dan;
- sistem jalur dan ruang evakuasi bencana;

Pasal 33 huruf c menyatakan:

Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a terdiri atas:

- rencana jaringan tenaga listrik;



- b. rencana jaringan transmisi tenaga listrik;
- c. rencana energi alternatif; dan;
- d. rencana jaringan pipa minyak dan gas bumi; Pasal 36 ayat 1 menyatakan:

Rencana energi alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c terdiri atas:

- a. pengembangan pembangkit listrik eksisting;
- b. pembangunan atau pengembangan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH);
- c. pembangunan dan potensi pembangkit listrik tenaga panas bumi;
- d. pembangunan dan potensi pembangkit listrik tenaga angin;
- e. pemanfaatan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU);
- f. pengembangan sumber energi bahan bakar nabati dan biogas;
- g. pemanfaatan teknologi sel surya;
- h. pengembangan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE); dan;
- i. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);

Dengan demikian, sangat jelas bahwa kegiatan usaha SPBG sama sekali tidak diatur dalam RTRW Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032. Oleh karena itu, seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi, termasuk Kampung Benda RT 002 RW 001 Desa Benda, Kecamatan Cicurug, tertutup untuk kegiatan usaha SPBG. Dengan kata lain RTRW Kabupaten Sukabumi tidak memberi ruang dan koridor untuk kegiatan usaha SPBG. Sehingga, terbitnya Surat Keputusan *a quo* yang memberikan IMB SPBG kepada Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia merupakan pelanggaran RTRW Kabupaten Sukabumi;

Akan tetapi, entah menggunakan metode penafsiran apa dan doktrin ilmu hukum siapa, ternyata Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan *a quo* padahal Perda Nomor 22 Tahun 2012 jelas-jelas tidak merumuskan atau tidak mengatur tentang SPBG;

33. Bahwa tidak dirumuskan dan atau tidak diaturnya SPBG dalam Perda Nomor 22 Tahun 2012 adalah sebuah keniscayaan. Dengan kata lain, secara mutlak SBPG memang tidak dirumuskan atau tidak diatur di dalam Perda Nomor 22 Tahun 2012, dan tidak dapat ditafsirkan lain karena Perda Nomor 22 Tahun 2012 sangat istimewa;
- Tata cara pembentukan dan penetapan Peraturan Daerah tentang RTRW sangat istimewa dan berbeda dengan Pembentukan dan



Dengan proses yang melalui beberapa tahapan, yaitu; pendampingan teknis, pembahasan dengan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi, evaluasi dan rekomendasi Gubernur dan konsultasi serta persetujuan substansi dari Menteri Pekerjaan Umum maka materi muatan yang dirumuskan dan atau diatur dalam Peraturan Daerah tentang RTRW pasti sudah sangat selektif, lengkap, akuntabel dan rumusan pasal-pasal nya pun sudah sangat jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak akan menimbulkan kerancuan dan multitafsir dalam



pelaksanaannya. Peraturan Daerah tentang RTRW pun bersifat sangat teknis, rinci dan detail;

Oleh karena itu, Penggugat sangat berkeyakinan bahwa tidak dirumuskannya dan atau tidak diaturnya SPBG dalam Perda Nomor 22 Tahun 2012 adalah sebuah keniscayaan. Artinya, Perda Nomor 22 Tahun 2012 memang secara mutlak dan tegas tidak merumuskan dan tidak mengatur tentang SPBG dalam RTRW Kabupaten Sukabumi, tanpa dapat ditafsirkan lain. Keniscayaan tersebut semakin kuat karena terminologi SPBG pun tidak ada sama sekali dalam Penjelasan Umum, Penjelasan Pasal Per Pasal maupun Lampiran Perda Nomor 22 Tahun 2012;

34. Bahwa Surat Keputusan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat Melanggar dan atau Bertentangan dan atau Tidak Sesuai dengan:

I. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;

I.1. UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG;

Bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 37 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

Pasal 37 ayat (7) menyatakan:

Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;

Izin pemanfaatan ruang meliputi: Izin Prinsip, Izin Lokasi, Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah, Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan sebagaimana diuraikan pada Penjelasan Umum bahwa "Pemanfaatan ruang oleh siapapun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang", Tergugat sebagai pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi telah menerbitkan Surat Keputusan *a quo* yang jelas-jelas tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Sukabumi. Tidak ada satu pasal pun dalam Perda Nomor 22 Tahun 2012 yang merumuskan dan atau mengatur tentang SPBG, bahkan tidak ditemukan satu kata pun tentang SPBG di dalam Penjelasan Umum, Penjelasan Pasal Demi Pasal dan Lampiran Perda Nomor 22 Tahun 2012, sehingga secara eksplisit RTRW



Kabupaten Sukabumi tidak memberi ruang dan koridor untuk kegiatan usaha SPBG. Dengan demikian, pembangunan SPBG di Kampung Benda, Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi tidak dapat dilakukan karena SPBG tidak di atur dalam rencana detail tata ruang wilayah dan ketentuan zonasi dalam RTRW Kabupaten Sukabumi;

Dengan demikian, Tergugat nyata-nyata telah melanggar Pasal 37 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sehingga Surat Keputusan *a quo* harus dibatalkan;

Pelanggaran Pasal 37 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang dilakukan oleh Tergugat tersebut merupakan pelanggaran yang serius karena berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana dengan ancaman pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) serta dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya;

1.2. UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG;

Bahwa Surat Keputusan *a quo* melanggar Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung *juncto* Pasal 26 ayat 1 huruf dan ayat (2) Perda Nomor 22 Tahun 2012;

Pasal 6 ayat (1) UNomor 28 Tahun 2002 menyatakan:

Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.;

Pasal 26 Perda Nomor 22 Tahun 2012 menyatakan:

- (1) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b terdiri atas:
- a. pembangunan terminal terpadu;
 - b. pengembangan dan pembangunan terminal penumpang;
 - c. pembangunan terminal Tipe C;
 - d. pengembangan perlengkapan jalan;
 - e. pengembangan penerangan jalan umum (PJU); dan;



f. pengembangan unit penguji kendaraan bermotor;

(2) Pembangunan terminal terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Cicurug, Cibadak, Cisaat, Sukaraja;

Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Perda Nomor 22 Tahun 2012 tanah yang dipergunakan untuk pembangunan proyek SPBG yang terletak di Kampung Benda RT 001 RW 002, Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi merupakan tanah yang sepenuhnya diperuntukan untuk Terminal Terpadu, bukan berfungsi untuk kegiatan usaha SPBG. Sehingga, keberadaan Proyek SPBG Danny Praditya/PT. Gagasan Energi Indonesia telah melanggar peruntukan lokasi sebagaimana diamanatkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung karena SPBG tidak sesuai dengan peruntukan lokasi; Bahwa Tergugat pun secara langsung atau tidak langsung pernah mengakui tanah yang dipakai untuk proyek SPBG Danny Praditya/PT. Gagasan Energi Indonesia adalah untuk terminal sebagaimana yang dapat dilihat dari surat Tergugat kepada Penggugat dengan Nomor Surat 005/02/PPI tertanggal 2 Januari 2015 yang kutipannya adalah sebagai berikut: "Menindaklanjuti surat pengaduan dari Saudara Y. Arif Gunawan, S.H., tanggal 17 Desember 2014 selaku warga masyarakat merasa tidak pernah diberikan sosialisasi dan atau tidak pernah diajak dialog atas rencana proyek PT. Gagasan Energi Indonesia di lingkungan terminal yang berlokasi di Desa Benda, Kecamatan Cicurug, ...";

Oleh karena itu, Surat Keputusan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat melanggar Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sehingga demi hukum Surat Keputusan *a quo* harus dibatalkan;

1.3. UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI;

Bahwa Surat Keputusan *a quo* melanggar Pasal 33 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Pasal 33 ayat (3) menyatakan:



- (1) ...;
- (2) ...;
- (3) Kegiatan usaha minyak dan gas bumi tidak dapat dilaksanakan pada:
 - a. Tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat;
 - b. Lapangan dan bangunan pertahanan negara serta tanah di sekitarnya;
 - c. Bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara;
 - d. Bangunan rumah tinggal atau pabrik beserta tanah pekarangan di sekitarnya, kecuali dengan izin dari Pemerintah, persetujuan masyarakat, dan perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut;

(4) ...;

SPBG adalah kegiatan usaha hilir gas bumi dengan kategori 'Niaga' sehingga SPBG termasuk dalam kegiatan usaha yang terikat dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) pada umumnya dan Pasal 33 ayat (3) huruf d pada khususnya dalam perkara *a quo*; Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan *a quo* padahal tanah dan bangunan rumah tinggal Penggugat persis bersebelahan di sebelah kanan dan atau berbatasan langsung di sebelah kanan SPBG, sehingga Surat Keputusan *a quo* jelas-jelas melanggar Pasal 33 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Oleh karena itu, Surat Keputusan *a quo* bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka demi hukum Surat Keputusan *a quo* harus dibatalkan;

**I.4. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2010
TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG;**

I.4.1. Bahwa Surat Keputusan *a quo* melanggar Pasal 165 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
Pasal 165 ayat (3) menyatakan:



Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) huruf d diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi;

Faktanya, Surat Keputusan *a quo* diterbitkan tanpa didasari rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi karena di dalam Perda Nomor 22 Tahun 2012 sama sekali tidak merumuskan dan atau mengatur tentang SPBG dalam rencana detail tata ruang Kecamatan Cicurug dan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah. Dengan kata lain, Surat Keputusan *a quo* diterbitkan tanpa dasar rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi apapun;

Dengan demikian, Surat Keputusan *a quo* jelas-jelas tidak sesuai dengan Pasal 165 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, sehingga Surat Keputusan *a quo* harus dibatalkan;

1.4.2. Bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 167 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

Pasal 167 ayat (2) menyatakan:

Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dengan mengacu pada rencana tata ruang dan peraturan zonasi;

Faktanya Tergugat memberikan IMB sebagai bagian dari Izin Pemanfaatan Ruang tanpa mengacu pada rencana tata ruang dan peraturan zonasi karena kenyataannya dalam Perda Nomor 22 Tahun 2012 tidak ada rencana tata ruang dan peraturan zonasi untuk kegiatan usaha SPBG. Dengan perkataan lain, Tergugat menerbitkan dan atau memberikan IMB SPBG padahal tidak ada dasar acuan rencana tata ruang dan peraturan zonasinya;

Dengan demikian, Tergugat nyata-nyata telah melanggar Pasal 167 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, sehingga Surat Keputusan *a quo* harus dibatalkan;



**I.5. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI (Permendagri)
NOMOR 32 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN;**

Bahwa Surat Keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat melanggar dan atau bertentangan dengan Pasal 2 huruf d dan atau Pasal 4 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;

Pasal 2 menyatakan:

Pemberian IMB diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. Prosedur yang mudah, sederhana dan aplikatif;
- b. Pelayanan yang cepat, terjangkau dan tepat waktu;
- c. Keterbukaan informasi bagi masyarakat dan dunia usaha; dan;
- d. Aspek rencana tata ruang, kepastian status hukum pertanahan, keamanan dan keselamatan serta kenyamanan;

Pasal 4 huruf b menyatakan:

Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemberian IMB berdasarkan pada Rencana Detail Tata Ruang Kawasan, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, dan atau Rencana Tata Ruang Kawasan;

Berkaitan dengan Pasal 4 huruf b, Bupati/Walikota dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin kepada pejabat daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; Penggugat akan menguraikan pelanggaran dan pertentangannya sebagai berikut:

I.5.1. MELANGGAR ASPEK TATA RUANG:

Bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 sama sekali tidak merumuskan dan atau mengatur SPBG di dalam RTRW Kabupaten Sukabumi. Tidak ada satu pasal pun yang merumuskan dan atau mengatur tentang SPBG dalam kaitan apapun, baik sebagai Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi maupun sebagai Sistem Jaringan Energi;

Dengan demikian, sangat jelas bahwa SPBG sama sekali tidak masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032. Oleh karena itu, pemberian IMB SPBG kepada Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia merupakan pelanggaran Aspek Tata Ruang, sehingga Surat Keputusan *a quo* bertentangan dengan Prinsip Aspek Rencana Tata Ruang sebagaimana di atur pada Pasal 2 huruf d dan Pasal 4 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;

I.5.2. STATUS TANAH YANG DIGUNAKAN UNTUK SPBG TIDAK SAH:

Bahwa status tanah yang dipergunakan untuk proyek SPBG Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia berstatus Hak Pakai dengan Pemegang Hak Pakai adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang dipergunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai, Pemerintah Daerah adalah salah satu subjek Hak Pakai atas tanah; Hak Pakai dengan Pemegang Hak Pemerintah Daerah sebagai bagian dari hak penguasaan atas tanah memuat wewenang, kewajiban dan larangan bagi Pemerintah Daerah, yaitu:

- Hak Pakai dipergunakan hanya untuk kepentingan pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah;
- Hak Pakai tidak berjangka waktu tertentu melainkan berlaku selama tanahnya dipergunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya. Tanah Hak Pakai apabila tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan tugasnya, maka Hak Pakai tersebut menjadi hapus dan tanahnya kembali menjadi tanah negara;
- Pihak lain yang memerlukan Hak Pakai Pemerintah Daerah hanya dapat dilakukan melalui pelepasan hak atau penyerahan Hak Pakai oleh Pemerintah Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);

- Hak Pakai tidak dapat disewakan oleh Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain karena Pemerintah Daerah hanya memiliki hak untuk memakai atau menggunakan tanah negara untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya;

Bahwa merujuk pada keterangan yang diperoleh Penggugat dari Staf PT Gagas Energi Indonesia bernama Saudara Chrisye Kosakoy dan Saudara Felix serta Direktur Komersial PT. Gagas Energi Indonesia bernama Bapak Abdul Rifai yang menyatakan PT. Gagas Energi Indonesia menyewa tanah untuk proyek SPBG kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi untuk jangka waktu 40 (empat puluh) tahun, maka sewa menyewa atas tanah Hak Pakai dimaksud adalah tidak sah dan atau batal demi hukum karena Pemerintah Daerah tidak berwenang menyewakan tanah berstatus Hak Pakai;

Oleh karena status hukum tanahnya tidak sah maka sesuai Pasal 2 huruf d Permendagri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, seharusnya IMB SPBG Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia tidak dapat diterbitkan;

Dengan demikian sangat jelas bahwa pemberian IMB SPBG kepada Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia bertentangan dengan prinsip Kepastian Status Hukum Pertanahan dalam pemberian IMB sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d Permendagri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan. Sehingga, demi hukum Surat Keputusan *a quo* harus dibatalkan;

1.5.3. PRINSIP KEAMANAN, KESELAMATAN DAN KENYAMANAN;

Dari rumusan Pasal 2 huruf d Permendagri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan tersebut sangat jelas bahwa pemberian IMB bukan semata-mata berpedoman pada persyaratan administratif dan normatif saja akan tetapi juga



berpedoman pada prinsip keamanan dan keselamatan jiwa manusia serta kenyamanan lingkungan sekitarnya.

Pembangunan bangunan harus didasari prinsip keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya;

Akan tetapi, faktanya Tergugat tidak mempedulikan aspek keamanan, keselamatan dan kenyamanan. Tergugat sama sekali tidak memperhitungkan dan tidak mempertimbangkan bahwa rumah tinggal Penggugat terletak persis bersebelahan di sebelah kanan atau berbatasan langsung di sebelah kanan SPBG Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia, yang sangat berpotensi menjadi korban apabila terjadi ledakan dan atau kebakaran;

Tergugat sama sekali tidak memperhitungkan dan tidak mempertimbangkan bahwa persis bersebelahan di sebelah belakang atau berbatasan langsung di sebelah bagian belakang SPBG Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia merupakan Pabrik Garment PT. HS. Global yang mempunyai 800 karyawan, yang juga berpotensi menjadi korban bilamana terjadi ledakan dan atau kebakaran;

Tergugat sama sekali tidak memperhitungkan dan tidak mempertimbangkan bahwa 15 (lima belas meter) meter di sebelah kanan lokasi SPBG Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia adalah Sekolah Dasar Negeri Benda yang mempunyai 750 murid, yang juga berpotensi menjadi korban bilamana terjadi ledakan dan atau kebakaran;

Apakah nyawa ribuan manusia harus dibiarkan berpotensi menjadi korban demi sebuah SPBG? Apalagi, Pasal 2 huruf d *juncto* Pasal 23 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Peraturan Bupati Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran jelas-jelas mengklasifikasikan gas bertekanan yang akan dijual dan atau didistribusikan SPBG Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia merupakan bahan



berbahaya yang berpotensi menimbulkan Kebakaran Berat. Ataukah ada kepentingan tertentu dibalik semua ini?;

Oleh karena Surat Keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Pemberian IMB, yaitu Aspek rencana tata ruang, kepastian status hukum pertanahan, keamanan dan keselamatan serta kenyamanan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, maka demi hukum Surat Keputusan *a quo* harus dibatalkan;

I.6. KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (KEPMEN ESDM) NOMOR 1457K/28/MEM/2000 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN LINGKUNGAN di BIDANG PERTAMBANGAN dan ENERGI;

Bahwa pada Lampiran Keputusan Menteri ESDM Nomor 1457/K/28/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan di Bidang Pertambangan dan Energi, dalam hal Kriteria Tata Ruang Aspek Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa untuk kegiatan sektor Migas yang meliputi kegiatan seperti SPBU, SPBE, SPBEE dan SPBG digunakan kriteria jarak aman terhadap kegiatan umum lebih besar atau sama dengan 25 (duapuluh lima) meter. Dengan kata lain, jarak aman antara SPBG dengan pemukiman, pabrik dan atau sekolah sekurang-kurangnya 25 (duapuluh lima) meter. Pengaturan jarak aman yang diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1457/K/28/MEM/2000 tersebut merupakan *lex specialis* untuk kegiatan minyak dan gas bumi yang aman bagi kegiatan umum; Faktanya, Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan *a quo* yang memberikan IMB SPBG padahal rumah tinggal Penggugat persis bersebelahan di sebelah kanan atau berbatasan langsung di sebelah kanan SPBG Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia. Di samping itu persis bersebelahan di bagian belakang atau berbatasan langsung di sebelah belakang dengan SPBG Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia terdapat Pabrik Garment PT. HS. Global dan hanya berjarak 15 meter di sebelah kanan terdapat Sekolah Dasar Negeri Benda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian jelas bahwa Surat Keputusan *a quo* bertentangan dengan Kepmen ESDM Nomor 1457/K/28/MEM/2000, sehingga demi hukum Surat Keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat harus dibatalkan;

I.7. PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2012-2032;

I.7.1. Bahwa Surat Keputusan *a quo* tidak sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Perda Nomor 22 Tahun 2012;

Bahwa tanah yang digunakan untuk pembangunan proyek SPBG yang terletak di Kampung Benda RT 001 RW 002, Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi merupakan tanah yang sepenuhnya diperuntukan untuk Terminal Terpadu. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Perda Nomor 22 Tahun 2012; Pasal 26 menyatakan:

(1) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b terdiri atas:

- a. pembangunan terminal terpadu;
- b. pengembangan dan pembangunan terminal penumpang;
- c. pembangunan terminal Tipe C;
- d. pengembangan perlengkapan jalan;
- e. pengembangan penerangan jalan umum (PJU); dan;
- f. pengembangan unit penguji kendaraan bermotor;

(2) Pembangunan terminal terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Cicurug, Cibadak, Cisaat, Sukaraja;

Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa tanah yang saat ini digunakan untuk proyek SPBG Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia peruntukannya adalah sepenuhnya untuk Terminal Terpadu. Sehingga, keberadaan Proyek SPBG Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia di atas tanah yang peruntukannya untuk



terminal telah melanggar peruntukkan lahan dan telah melanggar Perda Nomor 22 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032;

Oleh karena itu, Surat Keputusan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Perda Nomor 22 Tahun 2012 sehingga demi hukum Surat Keputusan *a quo* harus dibatalkan;

I.7.2. Bahwa Tergugat melanggar Pasal 192 huruf a dan huruf d Perda Nomor 22 Tahun 2012;

Pasal 192 huruf a menyatakan: Izin pemanfaatan ruang diberikan dengan mekanisme sebagai berikut: pemberian izin diberikan oleh pejabat dengan mengacu pada rencana tata ruang dan peraturan zonasi;

Pasal 192 huruf d menyatakan: Setiap pejabat dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;

Izin pemanfaatan ruang meliputi: Izin Prinsip, Izin Lokasi, Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah, Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa Perda Nomor 22 Tahun 2012 sama sekali tidak merumuskan dan atau mengatur tentang SPBG di dalam Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi. Tidak ada satu pasal pun yang merumuskan dan atau mengatur tentang SPBG dalam kaitan apapun, baik sebagai Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi maupun sebagai Sistem Jaringan Energi. Bahkan, tidak ditemukan satu kata pun tentang SPBG di dalam Penjelasan Umum, Penjelasan Pasal Demi Pasal dan Lampiran Perda Nomor 22 Tahun 2012. Kegiatan usaha SPBG sama sekali tidak masuk dalam RTRW Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032;

Dengan demikian, Tergugat memberikan IMB tanpa mengacu dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi karena kenyataannya dalam Perda Nomor 22 Tahun 2012 tidak ada ketentuan yang mengatur



rencana tata ruang dan peraturan zonasi untuk kegiatan usaha SPBG.;

Oleh karena itu, Surat Keputusan *a quo* nyata-nyata melanggar Pasal 192 huruf a dan huruf d Perda Nomor 22 Tahun 2012 sehingga demi hukum Surat Keputusan *a quo* harus dibatalkan;

II. ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK;

Bahwa Surat Keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, di antaranya sebagai berikut:

II.1. ASAS KEPASTIAN HUKUM, yaitu asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepastian hukum, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan;

Bahwa salah satu persyaratan untuk mengajukan permohonan IMB adalah adanya surat Izin Persetujuan Lingkungan. Persyaratan tersebut tertera dengan sangat jelas pada lembar Formulir Permohonan IMB yang dikeluarkan oleh Instansi Tergugat;

Faktanya, Tergugat tetap mengeluarkan Surat Keputusan *a quo* padahal Tergugat sangat mengetahui bahwa surat Izin Persetujuan Lingkungan yang diserahkan oleh Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia tidak ditandatangani oleh Penggugat sebagai pihak yang tinggal persis bersebelahan di sebelah kanan atau berbatasan langsung di sebelah kanan proyek SPBG. Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan *a quo* padahal Tergugat sangat mengetahui bahwa masih ada masalah keberatan Penggugat terhadap Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia;

Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan *a quo* padahal Tergugat sangat mengetahui bahwa surat Izin Persetujuan Lingkungan yang dimiliki Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia belum lengkap;



Sehingga, Tergugat dengan sadar dan dengan sengaja melanggar prosedur yang dibuatnya sendiri dan melanggar kepatutan sehingga menimbulkan Ketidakpastian Hukum dan melanggar Asas Kepastian Hukum dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

II.2. ASAS KEPENTINGAN UMUM, yaitu asas yang mengutamakan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;

Faktanya, Tergugat mengesampingkan asas Kepentingan Umum sehingga tidak mempertimbangkan, tidak memperhitungkan dan tidak melakukan analisa secara objektif sehingga Tergugat sama sekali tidak mepedulikan keselamatan dan keamanan jiwa warga masyarakat terutama Penggugat dan keluarga Penggugat, keselamatan dan keamanan jiwa 800 orang karyawan pabrik PT. HS Global; serta keselamatan dan keamanan jiwa 750 murid-murid Sekolah Dasar Negeri Benda yang sangat berpotensi menjadi korban, padahal Pasal 2 huruf d *juncto* Pasal 23 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Peraturan Bupati Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran jelas-jelas mengklasifikasikan gas bertekanan yang akan dijual dan atau didistribusikan SPBG Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia merupakan bahan berbahaya yang berpotensi menimbulkan Kebakaran Berat;

II.3. ASAS PROFESIONALITAS, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan peraturan perundang-undangan;

II.3.1. Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Publik telah melakukan tindakan yang sangat tidak profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu dengan melakukan kebohongan. Pada Surat Keputusan *a quo* tertera bahwa Surat Permohonan IMB dari Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia diterima tanggal 8 Mei 2015, padahal Penggugat mendapatkan keterangan dari 4 (tiga) orang staf Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia yaitu Saudara Wayan, Saudara Imam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Chrisye Kosakoy dan Saudara Purwono, serta Kepala Desa Benda Saudara Andi Mulyasana bahwa Surat Permohonan IMB SPBG Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia sudah diajukan kepada Tergugat pada awal bulan Desember 2014;

Kebohongan adalah perbuatan yang tidak patut dan tidak profesional. Dalam Ilmu Administrasi Negara, ada adagium yang menyatakan: "Pejabat Publik boleh salah dan keliru, tetapi tidak boleh berbohong";

- II.3.2. Bahwa Tergugat telah tidak teliti dan tidak cermat dalam menerbitkan Surat Keputusan *a quo*, sehingga Surat Keputusan Tergugat salah objek. Dalam Surat Keputusan *a quo*, Tergugat memberikan IMB Stasiun Pengisian Bahan Gas kepada Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia. Padahal, objek IMB yang dimaksud seharusnya adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas; Tergugat telah salah dan keliru karena mempersamakan Bahan Bakar Gas dengan Bahan Gas padahal Bahan Bakar Gas dan Bahan Gas adalah dua hal yang berbeda dan sama sekali tidak sama. Istilah Bahan Bakar Gas merupakan istilah yang sangat spesifik pada bidang Minyak dan Gas Bumi. Sebagai perbandingan, Bahan Bakar Minyak tidak sama dengan Bahan Minyak; Peraturan Perundang-Undanganpun memberikan pengertian Bahan Bakar Gas dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar secara limitatif. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan: Bahan Bakar Gas adalah bahan bakar untuk digunakan dalam kegiatan transportasi jalan yang berasal dari Gas Bumi dan/atau hasil olahan dari Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan dalam hal Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas, Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 menyatakan: Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas yang selanjutnya disebut SPBG adalah setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat yang menyediakan dan mendistribusikan Bahan Bakar Gas yang dimiliki atau dikuasai oleh Badan Usaha; Dengan demikian sangat jelas, bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* Salah Objek, karena objek IMB yang diizinkan Tergugat berbeda dan atau tidak sama dengan apa yang dimaksud. Oleh karena itu, Surat Keputusan *a quo* Cacat Hukum dan harus dinyatakan Batal Demi Hukum atau sekurang-kurangnya TIDAK SAH dan atau tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk Mendirikan Bangunan SPBG Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia;

II.3.3. Bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mencantumkan Nomor Sertifikat Hak Pakai atas tanah yang digunakan untuk proyek SPBG di dalam Surat Keputusan *a quo*, melainkan hanya mencantumkan status tanah yang merupakan Hak Pakai dan kepemilikan/milik/pemegang hak yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi;

Tidak dicantumkannya Nomor Sertifikat Hak Pakai dalam Surat Keputusan *a quo* bukan karena faktor kealpaan atau kelalaian, akan tetapi merupakan kesengajaan yang dilandasi itikad tidak baik. Tergugat dengan sengaja ingin mengaburkan dan atau menyamarkan peruntukkan tanah tersebut dengan cara tidak mencantumkan nomor sertifikat karena Tanah Hak Pakai tersebut peruntukannya adalah untuk Terminal Terpadu, bukan untuk SPBG;

Tindakan Tergugat tersebut mencerminkan tindakan yang sangat tidak profesional dan tercela. Sehingga, Tergugat jelas-jelas telah melanggar Asas Profesionalitas dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

II.3.4. Bahwa Tergugat tidak melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lokasi proyek SPBG dalam mengeluarkan Surat Keputusan *a quo*;

Tergugat tidak meninjau langsung lokasi proyek SPBG sebelum mengeluarkan Surat Keputusan *a quo* sehingga Tergugat tidak memperoleh gambaran yang jelas bahwa



pembangunan SPBG di Kampung Benda RT 002 RW 001 Desa Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi tidak memenuhi aspek Ketertiban Umum, Keserasian Lingkungan, Keamanan Jiwa Manusia serta Keamanan dari bahaya ledakan dan kebakaran, padahal Penggugat sudah memohon kepada Tergugat melalui surat Penggugat tertanggal 9 Januari 2015 agar meninjau lokasi sebelum mengeluarkan Surat Keputusan; Seharusnya Tergugat meneliti semua fakta yang relevan dan mempertimbangkan substansi keberatan Penggugat sebelum Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan. Apabila fakta-fakta penting tidak teliti dan mengabaikan kepentingan pihak ketiga apalagi kepentingan tersebut merupakan keselamatan jiwa manusia yang tak terukur nilainya, maka hal tersebut merupakan pelanggaran Asas Profesionalitas;

II.4. ASAS TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam penyelenggaraan negara;

Faktanya, Tergugat tetap mengeluarkan Surat Keputusan *a quo* padahal pada pertemuan tanggal 6 Januari 2015 yang diselenggarakan di Ruang Rapat kantor Tergugat disepakati untuk sementara waktu tidak mengeluarkan IMB sampai masalah antara Penggugat dan Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia terselesaikan. Dengan kata lain, Tergugat tidak konsisten dengan kesimpulan rapat di kantornya sendiri padahal sudah sepatutnya Tergugat sebagai Pejabat Publik harus menyesuaikan antara kata, perbuatan dan keputusan yang dikeluarkannya;

Tergugat juga tidak konsisten dengan pernyataannya sebagaimana dimuat oleh Harian Radar Sukabumi tanggal 3 Februari 2015, halaman 9 yang mana Tergugat menyatakan: "Sesuai prosedur yang berlaku, sebelum lengkap seluruh persyaratan, maka kami belum bisa mengeluarkan izin apapun. Apalagi ada penolakan dari lingkungan terhadap pembangunan proyek SPBG." Sehingga dengan kata lain, Tergugat sebagai Pejabat Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi telah



menjilat ludahnya sendiri yang justru menjatuhkan kredibilitasnya sebagai pejabat;

II.5. ASAS PROPORSIONALITAS, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;

Faktanya, Tergugat tidak bersedia memverifikasi warga kampung Benda RT 002 RW 001 yang nama dan tanda tangannya tertera pada surat Izin Persetujuan Lingkungan untuk membuktikan apakah warga masyarakat benar-benar menyetujui dengan kesadaran penuh dan kerelaan ataukah Surat Persetujuan Lingkungan tersebut semata-mata karena warga masyarakat yang menandatangani diiming-imingi uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per tanda tangan?;

Bahwa apabila Tergugat melakukan verifikasi ulang terhadap surat Izin Persetujuan Lingkungan, maka sejak awal Tergugat sudah akan dapat diketahui dan dibuktikan bahwa surat Izin Persetujuan Lingkungan yang dimiliki oleh Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia merupakan hasil komersialisasi tanda tangan senilai Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per tanda tangan yang cacat moral dan bertentangan dengan kepatutan. Akan tetapi, Tergugat tidak bersedia dan tidak mau melakukan verifikasi ulang sebagaimana permohonan Penggugat padahal hal tersebut perlu dilakukan demi validitas surat Izin Persetujuan Lingkungan;

Di samping itu, apabila Tergugat memverifikasi surat Izin Persetujuan Lingkungan maka Tergugat dapat membuktikan bahwa surat Izin Persetujuan Lingkungan tersebut sesungguhnya ditandatangani oleh warga RT 002 RW 001 yang tempat tinggalnya berjauhan dengan proyek SPBG. Secara administratif, para warga yang menandatangani surat Izin Persetujuan Lingkungan tersebut memang masuk dalam lingkup RT 002 RW 001, akan tetapi secara geografis tempat tinggalnya jauh dari lokasi proyek, sekitar 30 (tiga puluh) meter sampai 200 (dua ratus) meter dari proyek SPBG sehingga tidak terkena dampak dan kepentingannya tidak dirugikan. Namun Tergugat tidak mempedulikan dan atau tidak bersedia melakukan verifikasi walaupun Penggugat sudah memohonnya melalui



surat Penggugat tertanggal 9 Januari 2015 agar Tergugat bersedia memverifikasi ulang surat Izin Persetujuan Lingkungan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Surat Keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat tidak memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik karena melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Kepentingan Umum, Asas Profesionalitas, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Prporionalitas, sehingga Surat Keputusan *a quo* haruslah dibatalkan;

F. PENUNDAAN;

1. Bahwa untuk memberikan perlindungan hukum kepada Penggugat maka bersamaan dengan surat gugatan, Penggugat mengajukan permohonan supaya pelaksanaan objek sengketa ditunda selama pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara ini sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa Penggugat khawatir dengan adanya pembangunan SPBG Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia akan menimbulkan kerugian yang lebih besar di kemudian hari kepada Penggugat, kerugian kepada 750 murid Sekolah Dasar Negeri Benda dan kerugian kepada 800 karyawan pabrik PT. HS Global yang semuanya berpotensi sebagai korban sebagai akibat terbitnya Surat Keputusan *a quo*;
3. Bahwa Penggugat berkeyakinan Surat Keputusan Tergugat *a quo* akan dipergunakan oleh Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia untuk mengajukan permohonan Izin Gangguan (HO), karena Izin Gangguan ditempuh setelah memperoleh IMB. Oleh karena itu, untuk mencegah terbitnya Izin Gangguan yang bermasalah karena IMB-nya sedang menjadi Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo*, maka sudah selayaknya Surat Keputusan Tergugat ditunda pelaksanaannya;
4. Bahwa pada saat Surat Gugatan ini dibuat, Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia telah melakukan kegiatan pembangunan dengan mengerahkan puluhan tenaga kerja dan sejumlah Alat Berat, sehingga kebisingannya sangat mengganggu termasuk juga mengganggu kegiatan belajar para murid Sekolah Dasar Negeri Benda. Getaran tanah yang mengguncang akibat pemasangan tiang pancang (paku bumi) dengan menggunakan Alat Berat telah membuat beberapa bagian dinding bangunan milik Penggugat mengalami retak-retak sehingga



dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan lebih parah dan atau malah merubuhkan bangunan milik Penggugat;

5. Bahwa kegiatan pembangunan di lokasi proyek SPBG telah memberikan efek rasa khawatir dan takut akan risiko dan bahaya SPBG sehingga mengakibatkan para penyewa kamar-kamar kontrakan Penggugat menyatakan niatnya untuk tidak akan memperpanjang kontraknya pada bulan selanjutnya, sehingga sudah secara langsung mengakibatkan hilangnya penghasilan Penggugat;
6. Bahwa alasan dan kekhawatiran tersebut kiranya patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

G. DALAM PENUNDAAN;

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
2. Menunda pelaksanaan Surat Keputusan berupa Surat Izin Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi Nomor 503.3/644.2/2646/PMB-BPMPT/2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Stasiun Pengisian Bahan Gas (SPBG) atas nama Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia, terletak di Kampung Benda RT 002 RW 001 Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi tanggal 21 Mei sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

H. DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan berupa Surat Izin Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi Nomor 503.3/644.2/2646/PMB – BPMPT/2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Stasiun Pengisian Bahan Gas (SPBG) atas nama Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia, terletak di Kampung Benda RT 002 RW 001 Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi tanggal 21 Mei 2015;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa Surat Izin Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi Nomor 503.3/644.2/2646/PMB – BPMPT/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Stasiun Pengisian Bahan Gas (SPBG) atas nama Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia, terletak di Kampung Benda RT 002 RW 001 Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi tanggal 21 Mei 2015;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, atas gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

Gugatan Salah Objek, Kabur dan Tidak jelas:

- a. bahwa pengugat mendalilkan objek gugatan adalah Surat Keputusan Nomor 503.3/644.2/2646/PMB-BPMPT/2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Stasiun Pengisian Bahan Gas (SPBG) atas nama Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia, untuk selanjutnya disebut Surat Keputusan;
- b. bahwa berdasarkan isi dari Surat Keputusan tersebut sangat jelas terlihat bahwa penerima izin telah mendapat izin untuk mendirikan/membangun bangunan yang akan berfungsi sebagai Bangunan Stasiun Pengisian Bahan Gas (SPBG) sesuai dengan gambar-gambar rencana dan situasi yang telah disahkan terlebih dahulu;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam IMB *a quo* secara jelas ditentukan bahwa apabila di kemudian hari terjadi sengketa yang tidak menyangkut masalah teknis tata bangunan, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penerima izin;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Pasal 1 angka 14, menyatakan bahwa Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan dalam rangka mendirikan dan/atau mengubah bangunan secara fisik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. bahwa pengugat mendalilkan akibat-akibat yang mungkin timbul (belum pasti akan timbul) sebagai dampak dari beroperasinya kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas yang selanjutnya disebut SPBG, yang tidak berhubungan sama sekali dengan bangunan fisik yang dibangun berdasarkan IMB *a quo*;



- f. bahwa berdasarkan hal tersebut maka dalil Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dan salah menempatkan IMB sebagai Objek Gugatan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara ini dan karenanya/atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan ini membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali alas hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa jika di lihat legal status/posisi hukum Penggugat apakah ada terdapat hubungan hukum/*rechts verhouding* dan kepentingan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa Tata Usaha Negara yakni Surat Keputusan Nomor 503.3/644.2/2646/PMB-BPMPT/2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) atas nama Danny Praditya/PT.Gagas Energi Indonesia telah dikeluarkan sesuai dengan syarat administrasi, teknis, lingkungan dan finansial, yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 19 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, yang menentukan tatacara penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (selanjutnya disebut IMB), di mana pemohon telah memenuhi persyaratan-persyaratan administrasi dan teknis *a quo*. Bahwa adalah fakta objek sengketa Tata Usaha Negara *in casu* izin Mendirikan Bangunan *a quo* tidak mengenai atau tertuju kepada kepemilikan lahan dan bangunan milik Penggugat. Oleh karena itu tidak merupakan fakta bahwa kepentingan/kepemilikan Penggugat telah di rugikan, oleh karena itu sangatlah patut jika dinyatakan bahwa Penggugat tidaklah berkualitas mengajukan gugatan ini sebab tidak memiliki hubungan hukum yang jelas maka patutlah jika gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tak dapat diterima;
3. Bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel*/kabur dan tidak jelas karena didasarkan atas sesuatu yang bukan merupakan fakta kejadian tertentu tetapi bersifat angan-angan/khayalan dan prediksi hampa, serta tak terdapat satu pun bukti konkret dan valid bahwa Penggugat benar-benar telah dirugikan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 503.3/644.2/2646/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PMB-BPMPT/2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) atas nama Danny Praditya/PT.Gagas Energi Indonesia, yang telah dikeluarkan oleh Tergugat, maka pantaslah jika gugatan Penggugat *a quo* ditolak atau setidaknya dinyatakan tak dapat diterima, sebab berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mensyaratkan suatu gugatan itu harus adanya kepentingan yang dirugikan, berarti telah terjadi/adanya kerugian yang dialami, bukan atas sesuatu yang belum pasti terjadi;

Bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 77/G/2015/PTUN-BDG, tanggal 23 November 2015, adalah sebagai berikut:

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN;

Menolak permohonan Penggugat untuk menunda Surat Keputusan berupa Surat Izin Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi Nomor 503.3/644.2/2646/PMB – BPMPT/2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Stasiun Pengisian Bahan Gas (SPBG) atas nama Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia, terletak di Kampung Benda RT 002 RW 001 Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, tanggal 21 Mei 2015;

II. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

III. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.740.000,00 (lima juta tujuh ratus empat puluh ribu Rupiah);

Bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 51/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 20 April 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 77/G/2015/PTUN-BDG tanggal 23 November 2015 yang dimohonkan banding;



- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 51/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 20 April 2016, diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 16 Mei 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 04 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 77/G/2015/PTUN-BDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama masing-masing pada tanggal 10 Oktober 2016, kemudian terhadapnya oleh Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masing-masing pada tanggal 03 November 2016 dan 07 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Putusan Terdapat Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan yang Nyata

1. Bahwa terdapat kekhilafan *Judex Facti* atau kekeliruan yang nyata dalam menilai tentang "Tanda Bukti Status Kepemilikan Hak Atas Tanah atau Tanda Bukti Perjanjian Pemanfaatan Tanah" sebagai syarat untuk memperoleh Izin Membangun Bangunan (IMB) yang menjadi Objek Sengketa *in litis* padahal "Tanda Bukti Status Kepemilikan Hak Atas Tanah atau Tanda Bukti Perjanjian Pemanfaatan Tanah" merupakan



implementasi prinsip kepastian hukum status tanah yang akan dipergunakan untuk membangun bangunan.

2. Bahwa prosedur dan tata cara untuk mengajukan Permohonan IMB adalah Pemohon harus memenuhi dan melengkapi persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur pada Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian IMB.

Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menyatakan:

Setiap orang dalam mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib melengkapi dengan:

- a. *tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;*
- b. *data pemilik bangunan gedung;*
- c. *rencana teknis bangunan gedung; dan*
- d. *hasil analisis mengenai dampak lingkungan bagi bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.*

Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian IMB, menyatakan:

- (1) *Pemohon mengajukan permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melengkapi persyaratan dokumen:*

- a. *administrasi; dan*
- b. *rencana teknis.*

- (2) *Persyaratan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:*

- a. *tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau perjanjian pemanfaatan tanah;*
- b. *data kondisi/situasi tanah (letak/lokasi dan topografi);*
- c. *data pemilik bangunan;*
- d. *surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;*



e. surat pemberitahuan pajak terhutang bumi dan bangunan (SPPT-PBB) tahun berkenaan; dan

f. dokumen analisis mengenai dampak dan gangguan terhadap lingkungan, atau upaya pemantauan lingkungan (UPL)/upaya pengelolaan lingkungan (UKL) bagi yang terkena kewajiban.

(3) Persyaratan dokumen rencana teknis ... dan seterusnya;

3. Bahwa merujuk pada ketentuan tentang persyaratan permohonan IMB sebagaimana di atur dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian IMB serta ketentuan Instansi Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, maka sangat jelas bahwa “tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah” merupakan syarat utama permohonan IMB;
4. Bahwa terkait dengan persyaratan permohonan IMB berupa “tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah” sebagaimana tersebut di atas, Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat II Intervensi melengkapi persyaratannya dengan “Surat Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan PT. Gagas Energi Indonesia tentang Pemanfaatan Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sukabumi seluas $\pm 2.500 \text{ m}^2$ di Desa Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dengan Nomor Perjanjian 050/PJ.19-HUK/2014 Tanggal 6 Juni 2014, yang ditandatangani oleh H. Sukmawijaya selaku Bupati Sukabumi yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi, dan Danny Praditya (Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat II Intervensi) selaku Direktur Utama PT. Gagas Energi Indonesia yang bertindak untuk dan atas nama PT. Gagas Energi Indonesia (Vide Bukti Tambahan PPK-1);
5. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam Putusannya yang secara utuh diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, terkait “tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah”, menyatakan: (halaman 114);
“Menimbang, bahwa dari bukti T-9 yang sama dengan bukti T II INV.9 berupa Dokumen UKL-UPL Rencana Pembangunan Stasiun Pengisian



Bahan Bakar Gas milik Tergugat II Intervensi yang di dalamnya memuat adanya Surat Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan Tergugat II Intervensi tentang Pemanfaatan Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sukabumi seluas $\pm 2.500 \text{ m}^2$ di Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, maka bila dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan di atas Majelis Hakim berpendapat pemanfaatan asset tanah milik Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sehingga hal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 2 huruf d Permendagri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan."

Bahwa pertimbangan hukum di atas pada pokoknya *Judex Facti* berpendapat Surat Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan Tergugat II Intervensi tentang Pemanfaatan Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sukabumi seluas $\pm 2.500 \text{ m}^2$ di Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

6. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas menunjukkan adanya kekhilafan *Judex Facti* atau kekeliruan yang nyata karena "Surat Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan PT. Gagas Energi Indonesia tentang Pemanfaatan Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sukabumi seluas $\pm 2.500 \text{ m}^2$ di Desa Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dengan Nomor Perjanjian 050/PJ.19-HUK/2014 Tanggal 6 Juni 2014" sesungguhnya Batal Demi Hukum karena isi perjanjian *a quo* melanggar dan atau bertentangan dan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan pelanggaran dan atau pertentangan dan atau ketidaksesuaian tersebut secara lebih jelas, sebagai berikut:

- A. Bahwa hubungan hukum antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat II Intervensi adalah berdasarkan suatu Perjanjian Kerja Sama. Dalam Hukum Perdata Indonesia khususnya Hukum Perjanjian, memang



terdapat asas Kebebasan Berkontrak sebagaimana di atur dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*” Akan tetapi, untuk keabsahan penerapan asas Kebebasan Berkontra haruslah memenuhi syarat-syarat sahny perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c) Suatu hal tertentu;
- d) Suatu sebab yang halal.

Bahwa terkait dengan syarat “Suatu sebab yang halal”, Pasal 1337 KUHPerdara menyatakan; Suatu Sebab adalah terlarang apabila melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Dengan perkataan lain, Perjanjian memenuhi syarat “Suatu sebab yang halal” apabila tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum.

Bahwa menurut doktrin Hukum Perdata sebagaimana yang diuraikan Prof. Subekti dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perjanjian”, Syarat “Sepakat mereka yang mengikatkan diri” dan “Cakap untuk membuat suatu perjanjian” dinamakan syarat-syarat Subjektif karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat “Mengenai suatu hal tertentu” dan “Suatu sebab yang halal” dinamakan syarat-syarat Objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Dalam hal syarat Objektif, kalau syarat itu tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. (Prof. Subekti, Hukum Perjanjian halaman 17 dan halaman 20);

- B. Bahwa meskipun ada Asas Kebebasan Berkontrak, akan tetapi Bupati Kabupaten Sukabumi sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi tidaklah memiliki kebebasan mutlak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang terkait dengan pemanfaatan Barang Milik Daerah karena harus mematuhi ketentuan hukum publik berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Barang Milik Daerah maupun syarat-syarat



yang harus dipenuhi dalam Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Aset, yaitu:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (selanjutnya disebut PP Nomor 27 Tahun 2014);
- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (selanjutnya disebut Permendagri Nomor 17 Tahun 2007);
- c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;

C. Bahwa penentuan mitra kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah bertentangan dan atau melanggar peraturan perundang-undangan;

Bahwa prosedur penentuan Calon Mitra yang dapat bekerja sama dalam pemanfaatan Barang Milik Daerah, diatur dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 40 PP Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 38 ayat (1) huruf b Permendagri Nomor 17 tahun 2007.

Pasal 33 ayat (1) huruf b PP Nomor 27 Tahun 2014, menyatakan:

(1) Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. ...;
- b. *Mitra Kerja Sama Pemanfaatan ditetapkan melalui tender, kecuali untuk Barang Milik Negara/Daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;*
- c. ...;
- d. ...; dan seterusnya

Penjelasan Pasal 33 ayat (1) huruf b menyatakan:

Yang termasuk "Barang Milik Negara/Daerah yang bersifat khusus" antara lain:

- a. *Barang yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. *Barang yang memiliki tingkat kompleksitas khusus seperti bandar udara, pelabuhan laut, kilang, instalasi tenaga listrik, dan bendungan atau waduk;*



- c. *Barang yang dikerjasamakan dalam investasi yang berdasarkan perjanjian hubungan bilateral antar negara; atau*
- d. *Barang lain yang ditetapkan oleh Pengelola Barang Milik Negara atau Gubernur/Bupati/Walikota*

Sedangkan Pasal 40 PP Nomor 27 Tahun 2014, menyatakan:

Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b dan Pasal 36 ayat (2) dilakukan dengan tata cara:

- a. *rencana tender diumumkan di media massa nasional;*
- b. *tender dapat dilanjutkan pelaksanaannya sepanjang terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra yang memasukkan penawaran;*
- c. *dalam hal calon mitra yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta, dilakukan pengumuman ulang di media massa nasional; dan*
- d. *dalam hal setelah pengumuman ulang:*
 - 1. *terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra, proses dilanjutkan dengan mekanisme tender;*
 - 2. *terdapat 2 (dua) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme seleksi langsung; atau*
 - 3. *terdapat 1 (satu) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses selanjutnya dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung.*

Pasal 38 ayat (1) huruf b Permendagri Nomor 17 Tahun 2007, menyatakan:

- (1) *Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:*
 - a.;
 - b. *mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat, kecuali untuk kegiatan yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;*
 - c.;
 - d.;

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas sangat jelas bahwa penentuan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah



ditetapkan melalui tender yang pengumuman rencana tendernya diumumkan melalui media massa nasional.

Bahwa merujuk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan proses penentuan Calon Mitra, maka penentuan Calon Mitra Kerja Sama *a quo* tidak sesuai dan atau bertentangan dan atau melanggar PP Nomor 27 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007, karena:

- Pemerintah Kabupaten Sukabumi tidak pernah melakukan mekanisme tender/lelang dalam menetapkan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat II Intervensi sebagai Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- Pemerintah Kabupaten Sukabumi tidak pernah mengumumkan rencana tender/lelang melalui media massa nasional.
- Sebaliknya, Pemerintah Kabupaten Sukabumi melakukan mekanisme penunjukkan langsung kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat II Intervensi sebagai Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah padahal Barang Milik Daerah yang menjadi Objek Kerja Sama bukanlah Barang Milik Daerah yang bersifat khusus.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka penentuan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat II Intervensi sebagai Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah jelas-jelas telah melanggar Pasal 33 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 40 PP Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 38 ayat (1) huruf b Permendagri Nomor 17 tahun 2007. Oleh karenanya, "Surat Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan PT. Gagah Energi Indonesia tentang Pemanfaatan Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sukabumi seluas $\pm 2.500 \text{ m}^2$ di Desa Benda Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dengan Nomor Perjanjian 050/PJ.19-HUK/2014 Tanggal 6 Juni 2014" adalah Perjanjian yang melanggar dan atau bertentangan dan atau tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan sehingga cacat hukum dan batal demi hukum;

- D. Bahwa pembayaran biaya pelaksanaan kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah bertentangan dan atau melanggar peraturan perundang-undangan.



Bahwa dalam hal Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah, PP Nomor 27 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 juga mengatur tentang pembayaran yang menjadi kewajiban Mitra Kerja Sama sebagaimana di atur dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d PP Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 38 ayat (1) huruf c dan d Permendagri Nomor 17 Tahun 2007;

Pasal 33 ayat (1) huruf d PP Nomor 27 Tahun 2014 menyatakan:

(1) Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan dengan ketentuan:

- a.;
- b.;
- c. *Mitra Kerja Sama Pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan ke rekening kas umum Negara/Daerah;*
- d.;
- e.; dan seterusnya

Sedangkan Pasal 38 ayat (1) huruf c dan d Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 menyatakan:

(1) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a.;
- b.;
- c. *besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan*
- d. *pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan disetor ke kas daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian.*

Bahwa Pasal 33 ayat (1) huruf d PP Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 38 ayat (1) huruf c dan d Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 di atas merumuskan dengan sanget jelas bahwa Mitra Kerja Sama Pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap setiap tahunnya dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan ke rekening kas umum Negara/Daerah. Sehingga, ada dua jenis pembayaran yang menjadi kewajiban Mitra Kerja Sama, yaitu: "kontribusi tetap"



dan "pembagian keuntungan hasil kerja sama." Kedua pembayaran tersebut bersifat keharusan.

Bahwa bilamana ketentuan tersebut dikaitkan dengan "Perjanjian Kerja Sama" *a quo*, ternyata di dalam "Perjanjian Kerja Sama" *a quo* tidak ada klausula atau ketentuan yang mengatur tentang "pembagian keuntungan hasil kerja sama", melainkan hanya ada klausula atau ketentuan tentang "kontribusi tetap" saja. Dengan perkataan lain, dalam "Perjanjian Kerja Sama" *a quo*, Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat II Intervensi sebagai Mitra Kerja Sama hanya diwajibkan membayar "kontribusi tetap", tanpa ada kewajiban membagi keuntungan hasil kerja sama.

Bahwa dengan demikian sangat jelas dan meyakinkan, Perjanjian Kerja Sama *a quo* cacat hukum dan batal demi hukum karena melanggar dan atau bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) huruf d PP Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 38 ayat (1) huruf c dan d Permendagri Nomor 17 Tahun 2007.

Bahwa dengan tidak dimasukkannya ketentuan tentang "pembagian keuntungan hasil kerja sama" maka "Perjanjian Kerja Sama" *a quo* jelas-jelas juga mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebagai akibat hilangnya penerimaan daerah dari pembagian keuntungan yang seharusnya diterima oleh Pemerintah Daerah. Apakah tidak dimasukkannya klausula tentang "pembagian keuntungan hasil kerja sama" tersebut merupakan kelalaian atautkah merupakan kesengajaan yang bernuansa Kolusi, Korupsi dan Nepotisme di antara antara pihak-pihak yang terkait dan terlibat dalam "Perjanjian Kerja Sama" *a quo*? Kelalaian ataupun kesengajaan tetap dapat dipidana karena Pasal 99 ayat (1) dan (2) PP Nomor 27 Tahun 2014 *juncto* Pasal 85 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa "*setiap pihak yang merugikan negara/daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*" Sehingga, tidak dimasukkannya ketentuan tentang "pembagian keuntungan hasil kerja sama" dalam "Perjanjian Kerja Sama" *a quo* merupakan pelanggaran yang sangat serius;

- E. Bahwa "Perjanjian Kerja Sama" menggunakan dasar hukum peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku;



Bahwa dalam menghitung besarnya Kontribusi Tetap atau Biaya Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana tertera pada Pasal 8 ayat (1) Perjanjian Kerja Sama *a quo*, Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat II Intervensi menggunakan rumus perhitungan yang didasari Lampiran II A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, dengan perhitungan: (*Vide* Bukti Tambahan PPK-1 halaman 5):

Biaya Pelaksanaan Kerja Sama:	$3,33\% \times (0,5 \times \text{Nilai Tanah Per Meter Persegi}) \times \text{Luas Tanah}$
-------------------------------	--

Bahwa Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat II Intervensi telah melakukan kesalahan dan atau pelanggaran hukum karena Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tersebut beserta Lampiran II A sudah dicabut, tidak berlaku lagi dan digantikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara yang berlaku sejak diundangkan tanggal 24 Februari 2012.

Bahwa dengan demikian perhitungan besarnya Biaya Pelaksanaan Kerja Sama atau Kontribusi Tetap sebagaimana yang tertera dalam Pasal 8 ayat (1) Perjanjian Kerja Sama *a quo* didasari oleh peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku sehingga Perjanjian Kerja Sama *a quo* cacat hukum dan batal demi hukum.

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Perjanjian Kerja Sama *a quo* jelas-jelas telah melanggar dan atau bertentangan dan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara.
8. Bahwa oleh karena "Perjanjian Kerja Sama" *a quo* melanggar dan atau bertentangan dan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka "Perjanjian Kerja Sama" *a quo* tidak memenuhi prinsip



“Suatu Sebab yang Halal” sebagai salah satu syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1320 KUHPerdara *juncto* Pasal 1337 KUHPerdara;

Bahwa syarat “Suatu Sebab yang Halal” dalam pasal 1320 KUHPerdara adalah salah satu syarat objektif sahnya suatu perjanjian yang mana kalau syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Dengan demikian, oleh karena “Perjanjian Kerja Sama” *a quo* tidak memenuhi syarat “Suatu Sebab yang Halal” maka “Perjanjian Kerja Sama” *a quo* batal demi hukum;

9. Bahwa sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan di atas, Perjanjian Kerja Sama *a quo* dipergunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat II Intervensi sebagai persyaratan untuk mengajukan permohonan Objek Sengketa *in litis* (IMB SPBG) kepada Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat, karena “tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah” merupakan syarat utama permohonan IMB sesuai ketentuan PP Nomor 36 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 32 Tahun 2010.

Bahwa dengan demikian, Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat II Intervensi telah mempergunakan dan menjadikan Perjanjian Kerja Sama *a quo* yang cacat hukum dan batal demi hukum sebagai persyaratan permohonan Objek Sengketa *in litis*, padahal Perjanjian Kerja Sama *a quo* yang cacat hukum dan batal demi hukum adalah tidaklah sah dan tidak berkualitas untuk dijadikan sebagai persyaratan permohonan Objek Sengketa *in litis*. Oleh karena itu, Surat Keputusan Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat berupa Surat Izin Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi Nomor 503.3/644.2/2646/PMB – BPMPT/2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Stasiun Pengisian Bahan Gas (SPBG) atas nama Danny Praditya/PT. Gagas Energi Indonesia, terletak di Kampung Benda RT 002 RW 001 Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi tanggal 21 Mei 2015, secara *mutatis mutandis* juga batal demi hukum. IMB tidak mungkin diberikan di atas tanah yang alas haknya didasari oleh Perjanjian Kerja Sama yang batal demi hukum karena isi perjanjiannya melanggar peraturan perundang-undangan;

II. Dalam Putusan Terdapat Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan yang Nyata



1. Bahwa terdapat kekhilafan Majelis Hakim *Judex Facti* atau kekeliruan yang nyata yaitu kekeliruan menerapkan hukum terkait keberadaan SPBG dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi. Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam Putusannya yang secara utuh diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (halaman 112) menyatakan:

“Menimbang bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 tidak menyebutkan secara spesifik mengenai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) tetapi pengaturan mengenai SPBG terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas di Kabupaten Sukabumi yang menyatakan bahwa pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tersebar di seluruh kecamatan dan termasuk ke dalam pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum salah satunya adalah SPBG. Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) ditentukan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas diperuntukan bagi transportasi dan industri yang dilakukan melalui SPBG yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan.”

Selanjutnya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut (halaman 113):

“Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat pemanfaatan ruang untuk pembangunan SPBG milik Tergugat II Intervensi tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 ... dan seterusnya”;

2. Bahwa merupakan sebuah fakta hukum bahwa kegiatan usaha SPBG sama sekali tidak dirumuskan dan tidak ada satu ayat maupun pasal yang mengatur tentang SPBG dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032. Tidak dirumuskan dan atau tidak diatur SPBG dalam Perda Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 adalah sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, secara yuridis seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi,



termasuk Kampung Benda RT 002 RW 001 Desa Benda, Kecamatan Cicurug, tertutup untuk kegiatan usaha SPBG. Dengan kata lain RTRW Kabupaten Sukabumi tidak memberi ruang dan koridor untuk kegiatan usaha SPBG;

3. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim mengakui bahwa Tata Ruang untuk kegiatan usaha SPBG memang tidak diatur dalam Perda Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 tetapi pengaturan mengenai Tata Ruang kegiatan usaha SPBG terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati (Perbup) Sukabumi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas di Kabupaten Sukabumi yang menyatakan bahwa pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tersebar di seluruh kecamatan, salah satunya adalah SPBG. Majelis Hakim Tingkat Pertama beranggapan bahwa SPBG sama dengan SPBU dan Tata Ruang SPBG diatur dalam Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas di Kabupaten Sukabumi;
4. Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* tersebut keliru dalam melakukan penerapan hukum karena Peraturan Bupati tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk mengatur kawasan dan tata ruang, *in casu* tata ruang untuk SPBG. Menurut Peraturan Perundang-Undangan, Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten tidak dapat diatur dengan Peraturan Bupati, melainkan harus dengan Peraturan Daerah. Hal tersebut diamanatkan dalam Pasal 26 ayat (7) dan Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. (*Vide* Bukti P.29)
Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan:
"Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten"
Pasal 27 ayat(1) *juncto* Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan:
"Rencana rinci tata ruang yang terdiri atas rencana detail tata ruang Kabupaten dan Rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah."



Sebagai perbandingan, pada beberapa daerah, kegiatan usaha SPBG diatur terpisah dari kegiatan usaha SPBU, dan ketentuan tentang SPBG diatur secara eksplisit dalam Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, contohnya:

- a) Kabupaten Tangerang, SPBG diatur dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b Perda Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031;
- b) Kabupaten Tegal, SPBG diatur dalam Pasal 11 ayat (6) huruf b Perda Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal 2012-2032.

Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan Tata Ruang untuk SPBG diatur dengan Peraturan Bupati adalah tidak benar dan tidak sesuai hukum karena Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang secara tegas menyatakan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, seharusnya *Judex Facti* membatalkan Objek Sengketa *in litis* karena Kegiatan Usaha SPBG Tergugat II Intervensi/Terbanding di Kampung Benda RT 002 RW 001, Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi telah melanggar dan atau tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032;

III. Dalam Putusan Terdapat Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan yang Nyata

Bahwa terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari *Judex Facti* Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding karena memeriksa dan memutus perkara dengan mengabaikan dasar-dasar pengujian sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:



- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa rumusan Pasal 53 ayat (2) tersebut mengandung pengertian yang bersifat kumulatif alternatif yaitu bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat akan diuji dengan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, sama sekali tidak memeriksa dan menguji dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali atas tindakan-tindakan Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa *in litis* yang melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Majelis Hakim Tingkat Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, pada masing-masing putusannya sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum apapun berkaitan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga mengabaikan dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali. Seharusnya Majelis Hakim Tingkat Tingkat Pertama dan Tingkat Banding bersikap adil yaitu memperhatikan pula kepentingan hukum Pemohon Peninjauan Kembali dengan memeriksa dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali terkait pelanggaran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat sesuai dengan asas bahwa terhadap para pihak mempunyai hak yang sama untuk diperhatikan kepentingan hukumnya (*Audi Et Alteram Partem*). Apalagi, Badan Peradilan Tata Usaha Negara adalah penjaga agar kegiatan dan tindakan pemerintah dalam menyelenggarakan tugasnya selalu berdasarkan kepada ketentuan dan terlaksananya jaminan serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Bahwa sudah seharusnya pengadilan bersikap adil karena ada adagium hukum yang menyatakan *Judicium Dei* (Putusan Hakim tidak berbeda dengan Putusan Tuhan), sehingga putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim harus benar-benar melalui proses pemeriksaan peradilan yang jujur dengan pertimbangan yang didasarkan pada keadilan berdasarkan moral. Bahwa oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali hendak menyampaikan kembali dalil-dalil atas tindakan-tindakan Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat yang melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam mengeluarkan Objek Sengketa *in*



litis, agar kiranya dapat menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Agung yang Mulia dalam memeriksa dan memutus perkara ini.

A. Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat Dalam Mengeluarkan Objek Sengketa *in litis* Melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali pernah mengadakan pertemuan dengan Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat untuk membahas keberatan terhadap rencana pembangunan SPBG Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 6 Januari 2015 bertempat di Ruang Rapat Kantor Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat, Pertemuan tersebut dipimpin oleh Bapak H. Joki Djupardi dan juga dihadiri oleh Bapak Ade Suryaman, S.H., M.M., Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Sukabumi. (Keduanya kemudian menjadi Kuasa Hukum Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat pada pemeriksaan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding).

Bahwa pada pertemuan tersebut, Bapak Ade Suryaman, S.H., M.M. selaku Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Sukabumi, mengusulkan:

- 1) Agar Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat untuk sementara waktu tidak mengeluarkan IMB sampai masalah keberatan Pemohon Peninjauan Kembali Kasasi terhadap Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat II Intervensi terselesaikan.
- 2) Agar Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat II Intervensi bermusyawarah. Apabila telah menemukan kesepakatan, Pemohon Peninjauan Kembali diminta membuat Surat Pernyataan dan menandatangani surat Izin Persetujuan Lingkungan/Tetangga.

Usul Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi diterima dan disepakati oleh semua pihak yang hadir dalam pertemuan dan dijadikan sebagai kesepakatan dan kesimpulan pertemuan.

Bahwa peristiwa pertemuan tanggal 6 Januari 2015, Kesepakatan dan Kesimpulan Pertemuan tersebut adalah fakta hukum yang tidak terbantahkan dan diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat.

Bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut, seharusnya Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat menunda atau



menangguhkan penerbitan IMB sampai ada penyelesaian keberatan. Akan tetapi, Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat justru melanggar kesepakatan yang telah disepakati bersama tersebut karena pada tanggal 21 Mei 2015 Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa *in litis* (IMB) sedangkan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap SPBG Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat II Intervensi belum terselesaikan. Padahal, sebelumnya Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat pernah juga memberikan pernyataan secara terbuka sebagaimana dimuat oleh media massa Harian Radar Sukabumi tanggal 3 Februari 2015, halaman 9 yang mana Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat menyatakan: *"Sesuai prosedur yang berlaku, sebelum lengkap seluruh persyaratan, maka kami belum bisa mengeluarkan izin apapun. Apalagi ada penolakan dari lingkungan terhadap pembangunan proyek SPBG"* Sehingga, Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat sebagai Pejabat Publik benar-benar tidak konsisten dan tidak konsekuen karena mengingkari kesepakatan yang telah disepakati. Gugatan *a quo* merupakan tindak lanjut dari sikap Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat yang tidak konsisten dan tidak konsekuen.

Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa *in litis* telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Tertib Penyelenggaraan Negara sehingga Objek Sengketa *in litis* beralaskan hukum untuk dibatalkan.

B. Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat Dalam Mengeluarkan Objek Sengketa *in litis* Melanggar Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum

Dalam menerbitkan Objek Sengketa *in litis*, Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat tidak meneliti secara saksama fakta-fakta yang relevan dan tidak berkenan menampung permasalahan serta tidak mengakomodir keberatan Pemohon Peninjauan Kembali.

Pemohon Peninjauan Kembali pernah meminta agar Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat memverifikasi warga kampung Benda RT 002 RW 001 yang nama dan tanda tangannya tertera pada surat Izin Persetujuan Lingkungan/Tetangga untuk membuktikan apakah warga masyarakat benar-benar menyetujui



pembangunan SPBG karena kesadaran sendiri ataukah surat Izin Persetujuan Lingkungan/Tetangga tersebut semata-mata hasil komersialisasi karena warga masyarakat yang menandatangani disogok dengan uang Rp100.000,00 (*seratus ribu Rupiah*) per tanda tangan? Sekaligus untuk membuktikan bahwa surat Izin Persetujuan Lingkungan/Tetangga tersebut sesungguhnya ditandatangani oleh warga RT 002 RW 001 yang tempat tinggalnya berjauhan dengan proyek SPBG. Akan tetapi, Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat tidak merespon dan tidak bersedia melakukan verifikasi.

Di samping itu, Pemohon Peninjauan Kembali pun pernah memohon melalui surat tertanggal 9 Januari 2015 yang meminta agar Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat meninjau langsung lokasi proyek SPBG bersama-sama Pemohon Peninjauan Kembali sebelum mengeluarkan Objek Sengketa *in litis* agar Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat memperoleh gambaran yang sejelas-jelasnya bahwa pembangunan SPBG di Kampung Benda RT 002 RW 001 Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, sesungguhnya tidak memenuhi aspek Ketertiban Umum, Keserasian Lingkungan, Keamanan Jiwa Manusia serta Keamanan dari bahaya ledakan dan kebakaran. Akan tetapi, Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat mengabaikan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali.

Oleh karena itu Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat telah jelas-jelas melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 347 K/TUN/2013 tertanggal 17 Oktober 2013 yang dalam Pertimbangan Hukumnya menyatakan: "*Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum, karena Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara seharusnya mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan.*"



Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga Objek Sengketa *in litis* beralaskan hukum untuk dibatalkan.

- C. Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat Dalam Mengeluarkan Objek Sengketa *in litis* Melanggar Asas Profesionalitas; Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat tidak teliti, tidak cermat, ceroboh dan lalai dalam menerbitkan Objek Sengketa *in litis*, sehingga Surat Keputusan Tergugat menjadi Salah Objek.

Bahwa pada Objek Sengketa *in litis*, Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat memberikan IMB Stasiun Pengisian Bahan Gas kepada Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat II Intervensi. Padahal, objek IMB yang diminta adalah IMB Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas, sebagaimana yang tertulis sangat jelas dalam formulir permohonan tertanggal 29 November 2013; Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat telah keliru dan salah karena mempersamakan Bahan Bakar Gas dengan Bahan Gas padahal Bahan Bakar Gas dengan Bahan Gas adalah dua hal yang berbeda dan sama sekali tidak sama.

Bahwa *Bahan Bakar Gas adalah bahan bakar untuk digunakan dalam kegiatan transportasi jalan yang berasal dari Gas Bumi dan/atau hasil olahan dari Minyak dan Gas Bumi.* (Vide Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012). Sedangkan untuk istilah Bahan Gas, tidak ada penjelasan resminya atau penjelesan otentiknya, oleh karena itu hanya dapat diberikan pengertian secara etimologis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Bahan" berarti: "barang yang akan dibuat menjadi benda tertentu; bakal". Bahan Bangunan berarti barang yang merupakan bakal untuk membangun bangunan rumah atau gedung. Bahan Pakaian berarti bahan untuk membuat pakaian. Oleh karena itu, secara etimologis, Bahan Gas berarti barang yang akan dibuat menjadi gas.

Dengan demikian sangat jelas, bahwa Objek Sengketa *in litis* salah objek, karena objek IMB yang diizinkan Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat berbeda dengan apa yang dimohonkan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat II Intervensi yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum karena salah objek. Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat telah tidak



cermat, tidak teliti dan lalai, padahal adagium hukum menyatakan “Hukum Tidak Melindungi Kelalaian”. Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Tergugat jelas-jelas telah melanggar Asas Kecermatan terutama dikaitkan dengan Asas Profesionalitas dan Asas Kepastian Hukum;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata, penerbitan objek sengketa telah didukung dengan semua persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **Y. Arif Gunawan, S.H.**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **Y. ARIF GUNAWAN, S.H.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.
ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540827 198303 1 002